

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan mahar dalam pernikahan adalah sesuatu yang sangat urgen atau tidak boleh tidak. Mahar atau mas kawin ialah pemberian wajib seorang suami kepada istrinya sebelum atau sesudah atau pada berlangsungnya akad.<sup>1</sup> Dalam Fiqh Munakahat pembahasan tentang mahar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Diantara para ulama bahkan ada yang menetapkan batas minimum dan maksimum daripada nilai sebuah mahar dalam pernikahan.<sup>2</sup>

Sekalipun dalam mazhab Syafi'i mahar tidak menjadi penentu keabsahan dalam pernikahan karena ia bukan merupakan rukun nikah. Namun memberikan mahar kepada calon istri adalah suatu kewajiban yang tentu saja suami berdosa apabila tidak memberikannya. Musthafa Dieb Al Bugha menjelaskan:

---

<sup>1</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta, Pustaka Amani, 2001), h. 131

<sup>2</sup> Jalaluddin Al Mahalli, *Kanzu Ar Raghabin* (Beirut: Dar al kutub al ilmiyyah, 2001), h. 414

الصدّاق هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح<sup>3</sup>

”As *Shadaq*/mahar ialah harta yang wajib diberikan suami kepada istrinya dikarenakan sebab adanya akad pernikahan”.

Demikian sangat urgennya mahar pernikahan didalam islam. Hal ini dikarenakan perintah untuk memberikan mahar itu dinyatakan secara tegas dan jelas oleh Allah Swt di dalam Al Quran surah An Nisa’ ayat 4, yaitu :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Musthafa Dieb Al Bugha, *Al Fiqh Al Manhaji ‘ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi’i*, juz IV (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), h. 75

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: kathoda, 2005), h. 100.

Rasulullah Saw sendiri bahkan memberikan mahar kepada istrinya sebanyak 500 dirham. Sebagaimana riwayat dari 'Aisyah RA berikut :

كان صداقه لأزواجه تشي عشرة أوقية ونشًا، قالت أتدري ما النش؟ قال لا، قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. قلت فهذا صداق رسول الله لأزواجه

*"Aisyah berkata, "Mahar Rasulullah kepada isteri-isteri nya adalah 12 Uqiyah dan satu nasy". Aisyah berkata, "Tahukah engkau apakah nasy itu?". Dia (Abdur Rahman berkata) menjawab, "Tidak". Aisyah berkata, "Setengah Uuqiyah". Maka yang demikian itu bernilai 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah Saw kepada istri istri beliau". (HR. Muslim).*

Fungsi mahar selain sebagai pemberian kepada istri yang telah memberikan kehormatannya kepada suami, mahar itu juga berperan penting dalam beberapa kasus dalam pernikahan. Seperti misalnya masalah *Khulu'*. Dalam hadis riwayat Muslim pernah terjadi peristiwa khulu' antara istri Tsabit bin Qais dan suaminya. Lalu oleh Rasulullah Saw, istri Tsabit bin Qais diperintahkan untuk mengembalikan mahar suaminya sebagai tebusan atas *khulu'* tersebut. Sebagaimana riwayat berikut :

جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا<sup>5</sup>

“Istri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya berkata ; “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur”. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Lalu ia menjawab, “Iya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya, dan tsabit pun menceraikannya”. (HR. Bukhari)

Itu sebab dalam tradisi pernikahan umat Islam sejak dulu hampir tidak ditemukan pernikahan melainkan maharnya adalah sesuatu yang bernilai. Kecuali dalam satu riwayat sahih, dimana ada kasus terdapat seorang sahabat nabi yang sangat miskin sehingga tidak mampu memberikan mahar untuk menikah. Akhirnya oleh Rasulullah Saw, sahabat itu diberikan izin untuk menikah dengan mahar mengajarkan Al Qur’an kepada istrinya. Sebagaimana riwayat berikut :

هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ

---

<sup>5</sup> Muhammad ibn Ali Al-Syaukani, *Nailul Authar*, juz VI (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 276

حَدِيدٍ. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي  
فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا تَصْنَعُ يَا زَارِكُ، إِنْ لَيْسَتْ لَكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَيْسَتْ لَكَ  
لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ مُوَالِيًا فَأَمَرَ  
بِهِ فُدِعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا—عَدَدَهَا—  
فَقَالَ: تَقْرَأُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ، فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ<sup>6</sup>

“Apakah engkau punya sesuatu untuk dijadikan mahar?”, laki-laki itu menjawab “Tidak demi Allah, wahai Rasulullah”, lalu Rasulullah berkata, “Pergilah ke keluargamu, lihatlah mungkin engkau mendapatkan sesuatu”. Laki-laki itu pun pergi kemudian tak berapa lama ia kembali, “Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun,” ujarnya. Rasulullah bersabda: “Carilah walaupun hanya berupa cincin besi”. Laki-laki itu pergi lagi kemudian tak berapa lama ia kembali. “Demi Allah, wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan walaupun cincin dari besi, tapi ini sarung saya, setengahnya untuk wanita ini”. “Apa yang dapat kau perbuat dengan sarungmu. Jika engkau memakainya berarti wanita ini tidak mendapat sarung itu. Dan jika dia memakainya berarti kamu tidak memakai sarung itu. “Laki-laki itu pun duduk hingga ketika telah lama duduknya, ia bangkit. Rasulullah melihatnya berbalik pergi, maka beliau memerintahkan seseorang untuk memanggil laki-laki tersebut. Ketika ia telah ada di hadapan, beliau bertanya, “Apa yang kau hafal dari Al-Qur’an?”, “Saya hafal surah ini dan

---

<sup>6</sup> Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, *Sahih Al Bukhari, Bab Nikah, No. Hadis 4854* (Kairo: Dar Al Hadis, 2006).

surah itu,” jawabnya. Lalu tanya Rasulullah “Benar-benar engkau menghafalnya di dalam hatimu?”, laki laki itu menjawab “Iya”. Kemudian Rasulullah berkata, “Bila demikian, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar berupa apa yang telah engkau hafal dari Al-Qur’an” (Muttafaq ‘alaih).

Namun dibelakang hari sampai hari ini muncul semacam tradisi baru atau trend dalam pemberian mahar, dimana mahar yang diberikan pihak suami kepada istri hanya berupa hafalan ayat Al Quran yang dibacakan pada saat prosesi berlangsungnya akad nikah, baik sebelum atau sesudahnya. Biasanya hal ini dilakukan oleh mereka yang memiliki hafalan Al Quran atau yang biasa disebut *Hafizh* Al Quran.

Berkenaan dengan hal tersebut Penulis telah mewawancarai tiga orang guru *tahfizh* di Yayasan Islamic Center SU yang telah melakukan pemberian mahar berupa hafalan Al Quran. Yaitu saudara M. Taufik Fadhli (29), M. Fahmi Arif (23), dan Azro’i Sitorus (23).<sup>7</sup>

Disatu sisi, hafalan Al Quran itu tidak memiliki nilai ekonomis sehingga tidak bisa diperjual belikan. Namun disisi lain pemberian mahar dengan

---

<sup>7</sup> M. Azro’i Sitorus dan Fahmi Reza, Guru tahfizh di Yayasan Islamic Centre Sumut, Medan, wawancara pribadi, senin-selasa, 18 dan 19 November 2019.

hafalan Al Qur'an itu sepintas mirip dengan sebuah riwayat tentang kasus sahabat Nabi di atas yang diizinkan oleh Rasulullah Saw untuk menikah dengan mahar mengajarkan Al Qur'an.

Begitu juga sebelumnya hasil wawancara penulis kepada beberapa guru *tahfiz* Al Quran yang berpandangan bahwa hal tersebut lumrah dan diperkenankan. Diantara yang penulis wawancarai ialah, saudara Muammar Nst (32), dan saudara Muliadi Arisandi (28). Keduanya berstatus sebagai guru *tahfiz* di Yayasan Islamic Center SU.

Saudara Muammar Nasution mengatakan, mahar berupa hafalan Al Qur'an ialah hal yang diperbolehkan karena memiliki dasar hukum yang bersumber dari hadis Nabi Saw yang menikahkan sahabat dengan hafalan Qur'an yang dimilikinya. Sementara menurut saudara Muliadi Arisandi, mahar berupa hafalan Al Qur'an ialah hal yang lumrah dan diperkenankan sebab adanya kesepakatan dan kerelaan dari calon istri terhadap pemberian mahar dari suami berupa hafalan Al Quran.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Muammar Nasution dan Muliadi Arisandi, Guru tahfiz di Yayasan Islamic Centre Sumut, wawancara pribadi, Medan, sabtu 26 oktober 2019.

Berbeda dengan konsep mahar yang dijelaskan oleh para Ulama *Fiqh* khususnya dari kalangan mazhab Syafi'i yang berpandangan bahwa mahar mestilah sesuatu yang bernilai dan dapat dijual kembali. Sebagaimana keterangan Imam An Nawawi berikut :

وما صحّ ان يكون مبيعا، صح ان يكون صداقا<sup>9</sup>

“Sesuatu yang sah (bisa) diperjual belikan, maka sah pula menjadi mahar”.

Hal ini selaras dengan yang dikemukakan Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* nya;

وكلّ ما جاز أن يكون مبيعاً بثمان جاز أن يكون صداقا، وما لم يجز فيها لم يجز في

الصداق<sup>10</sup>

“Dan segala sesuatu yang dapat diperjual belikan dengan memiliki harga maka ia boleh dijadikan mahar. Dan apa yang tidak demikian keadaanya, maka tidak pula boleh ia dijadikan mahar”.

---

<sup>9</sup> Muhammad Ibn Syarf An Nawawi, *Minhaj At Thalibin* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2001), h. 212

<sup>10</sup> Muhammad Idris As Syafi'i, *Al Umm*, jilid V (Beirut, Darul Kutub Ilmiyyah, 2004), h. 64



Bahkan mayoritas para ulama mensyaratkan mahar sebagai sesuatu pemberian atau benda yang mesti memiliki nilai. Sebagaimana keterangan Wahbah az Zuhaili berikut:

يشترط في الصداق ثلاثة شروط, الأول ان يكون عينيا ....<sup>11</sup>

“Disyaratkan pada perkara mahar tiga hal. Hal Pertama hendaklah mahar itu berbentuk benda yang berharga .....”.

Maka berdasarkan realita ini menarik untuk dikaji apakah membacakan hafalan Al Qur’an dapat dianggap sesuatu yang memiliki nilai ekonomis atau memberikan manfaat pada pihak istri. Atau apakah bacaan hafalan ayat Al Qur’an tidak termasuk salah satu dari dua kemungkinan diatas. Seandainya dia masuk dalam dua kategori mahar diatas, termasuk bagian yang manakah ia? Dan jika tidak dapat digolongkan pada dua jenis mahar itu sama sekali maka bagaimana status mahar suami tersebut? Atau apakah harus memberikan mahar yang baru atau jatuh pada mahar mitsil. Dan bagaimana sudut pandang para *hafiz* Al Qur’an lain nya dalam kasus ini.

---

<sup>11</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, jilid V (Damaskus, Dar Al Fikr, 1991), h. 767.

Untuk mengkaji keabsahan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian terhadap para guru tahfiz di kota Medan. Lingkup penelitian akan penulis batasi hanya terhadap guru-guru yang tergabung di dalam Yayasan Islamic Center Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan lembaga pendidikan tersebut merupakan lembaga pendidikan *tahfiz* Al Qur'an yang "senior" di kota Medan dan telah menghasilkan banyak alumni yang berkiprah di tanah air terkhusus di kotamadya Medan, sehingga penulis menganggap lembaga pendidikan ini dapat menjadi representasi dari lembaga lembaga pendidikan *tahfiz* yang lain yang ada dikota Medan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul, "**Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al Qur'an Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Guru-guru Tahfiz Di Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara)**".

Pandangan mazhab Syafi'i penulis jadikan sebagai pisau analisis mengingat umat Islam di Indonesia umumnya berpegang pada mazhab Syafi'i secara kultural.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik pemberian mahar hafalan Al Qur'an oleh guru-guru *tahfiz* Yayasan Islamic Centre SU.
2. Bagaimana pandangan guru-guru *tahfizh* Yayasan Islamic Centre SU tentang mahar hafalan Al Qur'an.
3. Bagaimana tinjauan Mazhab Syafi'i tentang praktik dan pemahaman guru-guru *tahfiz* Yayasan Islamic Centre SU tentang mahar hafalan Al Qur'an.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik pemberian mahar hafalan Al Qur'an oleh guru guru *tahfiz* di yayasan Islamic Centre SU.
2. Untuk mengetahui pemahaman guru-guru *tahfiz* Yayasan Islamic Centre SU tentang mahar berupa hafalan Al Qur'an.
3. Untuk mengetahui tinjauan mazhab Syafi'i terhadap mahar berupa hafalan Al Qur'an.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan manfaat baik dari segi teori maupun aplikasi.

1. Dari segi teori.

a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi masyarakat umum dan khususnya mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Al Ahwal As Syakhsiyah.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembandingan untuk peneliti lainnya dimasa yang akan datang.

2. Dari segi aplikasi.

a. Bagi para praktisi pengajar *tahfiz* Al Quran maupun penghafal Al Quran agar dapat menambah wawasan berkenaan dengan mahar pernikahan.

b. Bagi penulis pribadi diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi penambah khazanah penelitian hukum islam dalam mazhab Syafi'i.

**E. Batasan Istilah**

Ada beberapa kata didalam penelitian ini yang perlu penulis berikan batasan dengan tujuan agar pembahasan didalam penelitian yang penulis lakukan ini tidak melebar melampaui objek kajian yang semestinya sekaligus memberikan pemahaman kepada pembaca tentang apa yang penulis maksud dengan istilah istilah yang penulis gunakan dalam tulisan ini.

1. **Mahar** :Mahar adalah pemberian berupa emas, uang, dsb dari mempelai laki laki kepada pengantin perempuan pada waktu pernikahan<sup>12</sup>.

Maka mahar yang dimaksud adalah sesuatu yang diberikan calon suami kepada istrinya sebagai imbalan pernikahan. Tidak termasuk dalam kategori ini, uang hantaran, uang resepsi, dsb ataupun cincin yang diberikan ketika tunangan.

2. **Mazhab Syafi'i** :Mazhab memiliki pengertian faham atau aliran hasil pemikiran seorang *Mujtahid* tentang hukum-hukum Islam melalui *ijtihad*, atas dasar Al Qur'an, dan Hadis.<sup>13</sup> Mazhab

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-III (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 895

<sup>13</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholihah, Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih, Cet. IV* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), h. 181

Syafi'i adalah haluan atau ajaran hukum Islam yang meruju' kepada ulama-ulama ulama mazhab Syafi'i.

Maka yang dimaksud dengan mazhab Syafi'i dalam tulisan ini adalah pendapat *Mu'tamad* dalam mazhab Syafi'i, bukan merupakan pendapat Imam As Syafi'i sendiri atau pendapat dari ulama ulama Syafi'iyah ataupun fatwa yang berasal dari ulama yang bermazhab Syafi'i.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Setelah penulis melakukan penelusuran, penulis tidak menemukan satupun penelitian yang serupa yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang orisinil dan belum pernah diteliti sama sekali di lingkungan UIN Sumatera Utara.

Adapun untuk skala nasional, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan tema yang penulis angkat didalam penelitian ini, di antaranya :

1. Skripsi yang berjudul "Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al Quran Di Tinjau Dari Fiqh Munakahat". Karya Miftahul Jannah,

S.HI, mahasiswa S1 program studi Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.<sup>14</sup>

Penelitian ini membahas tentang bagaimana status mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al Quran melalui tinjauan fikih empat mazhab.

Setelah penulis mengamati dan mengkaji yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh saudari Miftahul Jannah dengan penelitian penulis adalah penelitian beliau membahas hal ini dengan pendekatan normatif dan dengan mengutip pendapat empat mazhab serta tidak memfokuskan terhadap pandangan masyarakat sekitar akan hal itu. Sedangkan penulis dalam penelitian ini langsung melihat pada realita atau praktek yang terjadi di masyarakat dan memfokuskan pembahasan dengan tinjauan mazhab Syafi'i.

2. Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Mahar Berupa Hafalan Ayat Al Qur'an Di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo". Karya Hermi S.H.I, mahasiswa

---

<sup>14</sup> Miftahul Jannah, *Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al Quran Di Tinjau Dari Fiqh Munakahat*" (Skripsi UIN Raden Fatah, Palembang, 2016).

program studi hukum keluarga Universitas Negeri Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.<sup>15</sup>

Penelitian ini membahas tentang bagaimana status mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al Quran melalui tinjauan KHI, dan pendapat para ulama serta meninjau hal ini dalam fenomena masyarakat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan saudara Hermi ialah pada penelitian beliau hanya memfokuskan penelitian pada masyarakat awam yang belum tentu berkecimpung dalam bidang Al Qur'an sehingga menghasilkan pandangan yang juga awam. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian terhadap para hafiz Al Quran yang notebene sehari hari berkecimpung dalam mempelajari Al Quran, menghafal bahkan mengajarkannya.

#### **G. Metode Penelitian.**

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian.

---

<sup>15</sup> Hermi, *Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Mahar Berupa Hafalan Ayat Al Qur'an Di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo* (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).



Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh pemecahan terhadap segala permasalahan.<sup>16</sup>

Metode-metode tersebut sangatlah penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentu dari kesempurnaan suatu penelitian ini.

### 1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian studi lapangan (field search) yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

### 2. Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan sumber data menggunakan sumber data baik sumber primer maupun sumber sekunder.

---

<sup>16</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet. Pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 2

- a. Data primer, Yaitu data yang penulis peroleh langsung dari responden atau pihak terkait melalui wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari bahan telaah pustaka dari buku-buku dan referensi utama dalam Fiqih mazhab Syafi'i seperti : *Al Mahalli* karya Imam Jalaluddin Al Mahalli, *Kifayatul Akhyar* karya Imam Taqiyuddin Ad Dimasyqi, *Fathul Qarib* karya Syekh Qasim Al Ghazy, *Fathul Mu'in* Karya Syekh Zainuddin Al Malibari, *Al Fiqh Al Islam Wa adillatuhu* karya Wahbah Az Zuhaily, kitab-kitab hadis dan berbagai buku lainnya dan karya tulis yang berkaitan dengan Fiqih pernikahan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Survei, merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui proses wawancara. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada para guru *tahfiz* di Yayasan Islamic Centre SU yang berkaitan dengan pembahasan judul terkait.

b. Studi pustaka. Penulis juga mengumpulkan data dari sumber yang berasal dari buku, kitab-kitab Fiqih klasik dan karya-karya yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Islamic Center Sumatera Utara, Kec. Medan Estate, Kota Medan.

### H. Kerangka Teori

Mahar menurut KBBI ialah pemberian berupa emas, uang, dsb dari mempelai laki laki kepada pengantin perempuan pada waktu pernikahan<sup>17</sup>.

Secara etimologi mahar berasal dari bahasa arab مهر yang berarti mas kawin.<sup>18</sup> Kata mahar terdapat didalam banyak redaksi di kitab-kitab fiqih. Diantaranya apa yang dikemukakan oleh Sulaiman Rashid bahwa mahar

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 895.

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Cet. XXVII (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah), h. 433.

ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya, baik berupa uang ataupun barang (harta benda) pada saat berlansungnya pernikahan.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian ini diambil kesimpulan bahwa mahar dapat dipahami sebagai sebuah pemberian dalam bentuk benda atau sesuatu yang berharga yang diperuntukkan bagi isteri dengan sebab pernikahan yang diberikan oleh sang suami.

Di dalam islam, wanita memiliki peran serta kedudukan yang penting dan bermartabat. Syariat islam melalui Al Qur'an dan Sunnah telah menegaskan bahwa wanita mesti diperlakukan dengan layak dan dimuliakan. Maka, kewajiban memberikan mahar bagi setiap suami kepada istri-istrinya menegaskan bahwa harkat dan martabat seorang wanita dalam islam sangat dijunjung tinggi dan kedudukannya dimuliakan.

Wahbah Az Zuhaili menjelaskan bahwa mahar ialah sebagai suatu bentuk pemberian menampakkan betapa urgensinya kedudukan daripada suatu akad (pernikahan), dan untuk meninggikan kaum wanita serta memuliakannya. Dan juga sebagai dalil untuk menunjukkan atas mestinya

---

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. XXXV (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 293

menjaga kehidupan dalam nuansa kemuliaan bagi istri. Dan juga untuk memastikan niat dan tujuan baik dalam rangka memberikan wanita penghidupan yang layak dan baik, dan supaya kekalnya suatu pernikahan. Diwajibkannya mahar ialah sebagai bukti kepastian bagi seorang wanita untuk senantiasa ditanggung oleh suaminya akan kebutuhan primernya seperti kebutuhan pakaian, nafkah.<sup>20</sup>

Oleh sebab urgennya kedudukan mahar pernikahan dalam islam maka penelitian ini bertujuan untuk melihat atau memastikan pada praktek atau tatacara pemberian mahar tersebut apakah telah dijalankan dengan semestinya.

Karena dibelakang hari muncul semacam trend dikalangan muda mudi muslim dimana mereka memberi atau meminta mahar atau berupa hafalan Al Qur'an yang dibacakan pada saat berlangsungnya prosesi akad nikah. Tentunya hal ini merupakan suatu hal problematis sebab trend ini berbeda dengan pemberian mahar sebagaimana biasanya yang berbentuk emas, uang ataupun materi berharga.

---

<sup>20</sup> Wahbah, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, jilid VII, h. 253

Oleh sebab hafalan Al Qur'an tidak bisa dikonveksikan menjadi sesuatu yang setara dengan benda atau harta yang memiliki nilai ekonomis maka mahar pernikahan dengan hafalan Al Qur'an secara zahirnya tidak memenuhi standar mahar dalam mazhab Syafi'i.

### **I. Hipotesa**

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada pokok permasalahan diawal, maka hipotesis sementara penulis tentang pemberian mahar berupa hafalan Al Qur'an oleh para guru tahfizh di Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara tidak memenuhi unsur standar mahar yang ditetapkan dalam mazhab Syafi'i. Sebab ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa mahar pernikahan mestilah sesuatu yang berharga atau memiliki nilai ekonomis. Adapun hafalan Al Qur'an secara zahir tidaklah memiliki nilai ekonomis sebab tidak bisa diperjual belikan atau bisa dikonveksikan dengan harga dan nilai mata uang. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa hafalan atau bacaan Al Qur'an bisa dijadikan mahar pernikahan jika calon suami memiliki permasalahan ekonomi yang sangat membuatnya kesulitan memenuhi mahar dengan benda berharga.

## **J. Sistematika Pembahasan**

**Bab I** merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II.** Didalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan tentang pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, kadar minimal dan maksimal mahar, serta hikmah mahar dalam tinjauan mazhab Syafi'i.

**Bab III.** Didalam bab ini penulis akan memuat gambaran umum Yayasan Islamic Centre Sumatera, terdiri dari sejarah berdiri Yayasan, Visi dan Misi, lembaga pendidikan, Program pendidikan, Jumlah peserta didik, dan jumlah Tenaga pengajar di yayasan Islamic Centre Sumatera Utara.

**Bab IV.** Didalam bab ini penulis akan menganalisis praktek pemberian mahar berupa halan Al Qur'an serta pandangan para guru tahfiz di Yayasan Islamic Centre SU tentang mahar hafalan Al Quran dengan menggunakan konsep mahar dalam mazhab Syafi'i untuk dilihat kesesuaian dan ketidaksesuaiannya.

**Bab V** adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh penjelasan dari bab-bab sebelumnya serta berupa saran-saran kepada pihak terkait.

